

PEMBATASAN KEWENANGAN HAKIM UNTUK TIDAK MELAKUKAN SITA JAMINAN ATAS SAHAM

Tumpal Napitupulu*

ABSTRAK

Hakim berwenang mengadili perkara di pengadilan sehingga hakim dituntut menjaga dan menegakkan kehormatan, memperhatikan etika dan perilaku dan taat pada Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. KMA/032/SK/IV/2006. Artikel ini membahas pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan, khususnya pada huruf Y dengan permasalahan pelaksanaan putusan atas permohonan sita jaminan saham dan upaya permohonan sita jaminan atas saham. Dengan metode pendekatan Yuridis Sosiologis, Sita jaminan terhadap saham-saham yang berada di Pasar Modal tidak dapat dilakukan karena berada dalam pengawasan OJK, tetapi terhadap saham-saham yang tidak berada di Pasar Modal seharusnya dapat dilakukan upaya sita jaminan. Disarankan perlu dilakukan revisi terhadap Buku II di atas, khususnya berkenaan dengan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Perdata Umum pada angka 11.

Kata Kunci: hakim, kewenangan mengadili, keadilan, pedoman teknis administrasi dan teknis perdata, sita Jaminan atas saham.

ABSTRACT

Judge has an authority to try case in court, so judge have to maintain and prevail his honor by obeying the ethical rules and also Guidelines for Administrative Function under Decree of Head of Indonesian Supreme Court No. KMA/032/SK/IV/2006. This article presents a discussion about the entry into force of Book II of the Guidelines of Administrative Function Implementation in Court, in particular the problem of letter Y which contains the problem of Shares Guarantee Seizure (Sita Jaminan Saham) and effort to request guarantee seizure to stock. The research using Jurical-Sociological method concludes that Sita-Jaminan is not possible to be applied to stocks in Stock Market, because of OJK Supervision. However, Sita-Jaminan is applicable for share outside the Stock Market. It is suggested that the Book II, mentioned above have to be revised, especially the norm for Administrative Technical Guidelines and General Private Technical Guidelines under Number 11.

Keywords: administrative technical guidelines, authority to prosecute; general private technical guidelines; judge; justice; shares guarantee seizure.

* Mahasiswa Sekolah Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung dan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon, Jalan Dr. Malaihollo, No.1 Air Salobar, Kel. Nusaniwe, Ambon, Kota Ambon, tumpalnapitupulumahkamahagung@gmail.com

PENDAHULUAN

Secara kelembagaan, institusi peradilan adalah sebagai tempat profesi hakim untuk berkarya, yang dijamin independensinya oleh konstitusi Undang Undang Dasar 1945. Atas dasar asumsi ini, maka putusan-putusan yang muncul dari lembaga peradilan itu selalu dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*), terkecuali dibatalkan oleh pengadilan di atasnya.

Didalam rumusan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, terkandung asas peradilan *ius curia novit*, yakni hakim dianggap mengetahui hukum, hakim dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Dalam hal hukum tidak ada atau kurang jelas, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini menjadi suatu ketentuan yang harus ditaati oleh setiap hakim. Dalam menyelenggarakan proses peradilan, hakim senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat banyak. Oleh sebab itu, semua wewenang dan tugas yang dimiliki oleh Hakim harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu dengan tidak membeda-

bedakan orang seperti diatur dalam lafal sumpah seorang hakim, di mana setiap orang sama kedudukannya di depan hukum dan hakim (*equality before the law*).

Didalam memutus suatu perkara, hakim harus selalu menggunakan irah-irah “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, artinya kewajiban mempertanggungjawabkan keadilan tidak hanya di hadapan manusia saja, akan tetapi juga dihadapan Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, untuk mewujudkan suatu pengadilan yang mandiri, netral (tidak memihak), kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa, yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan merupakan *conditio sine qua non* atau persyaratan mutlak dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum. Pengadilan sebagai pilar utama dalam penegakan hukum dan keadilan serta proses pembangunan peradaban bangsa. Tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan menjadi prasyarat tegaknya martabat dan integritas Negara, perlu terus diupayakan secara maksimal tugas pengawasan secara internal dan eksternal, oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia. Wewenang dan tugas pengawasan tersebut diorientasikan untuk memastikan bahwa semua hakim sebagai pelaksana utama dari fungsi pengadilan itu berintegritas tinggi, jujur, dan profesional, sehingga memperoleh kepercayaan dari masyarakat dan pencari keadilan.¹

Bertitik tolak dari uraian diatas, dalam praktik beracara, Hakim harus berpedoman pada ketentuan hukum acara yang berlaku,

¹ Lebih lanjut dapat dibaca (Pembukaan) Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.

termasuk ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan Mahkamah Agung Republik Indonesia baik melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia maupun Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai pelengkap hukum acara. Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu penyelenggara Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menerbitkan suatu “peraturan” yang berfungsi sebagai pengisi kekosongan ataupun pelengkap kekurangan aturan terhadap hukum acara, demi memperlancar penyelenggaraan peradilan.²

Pasal 79 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia, menyebutkan bahwa: “Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan (garis bawah Penulis) bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup (garis bawah Penulis) diatur dalam Undang-Undang ini”.

Dalam penjelasannya, diterangkan bahwa fungsi Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk “melengkapi kekurangan dan mengisi kekosongan” diuraikan sebagai berikut: “Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan

atau kekosongan tadi. Dengan undang-undang ini Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam undang-undang ini. Dalam hal ini, peraturan yang dikeluarkan Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk undang-undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian, Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga Negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, alat pembuktian serta penilaian ataupun pembagian beban pembuktian”. Dalam konteks itulah, Mahkamah Agung Republik Indonesia diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk membentuk suatu produk hukum, namun demikian, menurut hemat Penulis, ketentuan-ketentuan atau norma-norma hukum yang terdapat dalam produk hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, sudah seharusnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi karena didalam hukum berlaku asas “*lex superiori derogat legi inferiori*” (ketentuan yang lebih rendah kedudukannya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang kedudukannya lebih tinggi). Selain dimaksudkan untuk menjaga kepastian hukum sebagaimana menjadi pilar utama dari suatu Negara hukum, hal ini juga dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan negara atau penguasa dan mencegah dilakukannya tindakan penindasan dan tindakan yang sewenang-wenang.

² Noor M Aziz, *Pengkajian Hukum Tentang Eksistensi Peraturan Perundang-Undangan Di Luar Hierarki Berdasarkan Uu No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2010., hlm. 52-54

Salah satu produk hukum sebagai pelengkap hukum acara yang harus diikuti oleh Para Hakim dalam mengadili dan memutus perkara adalah Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan, Edisi 2007 yang selanjutnya di revisi tahun 2009. Di dalamnya terdapat pedoman teknis administrasi dan teknis perdata umum, khususnya tentang peradilan pada huruf Y yaitu sita jaminan terhadap barang milik Tergugat (*conservatoir beslag*) pada angka 11 menyebutkan: Hakim tidak melakukan sita jaminan atas saham, sedangkan pada angka 12 menyebutkan: pemblokiran atas saham dilakukan oleh Bapepam atas permintaan Ketua Pengadilan Tinggi dalam hal ada hubungan dengan perkara. Bagi Penulis ketentuan yang menyebutkan Hakim tidak melakukan sita jaminan atas saham adalah sebagai satu larangan. Ketentuan yang demikian, telah membatasi kewenangan Hakim dalam melaksanakan tugasnya untuk mengadili dan memutus perkara, khususnya dalam hal adanya permohonan untuk sita jaminan atas saham yang diajukan dalam suatu perkara. Apabila Ketentuan Hakim tidak melakukan sita jaminan atas saham dihubungkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebenarnya berkaitan dengan saham-saham yang berada di Pasar Modal atau saham-saham yang go publik (terbuka), sedangkan untuk saham-saham yang tidak berada di Pasar Modal (tertutup), tidak termasuk yang menjadi pengawasan atau kewenangan dari Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal yang demikian, sebenarnya Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 Tentang

Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan, Edisi 2007 yang selanjutnya di revisi tahun 2009, yang menyebutkan: Hakim tidak melakukan sita jaminan atas saham, tidak membedakan terhadap saham-saham yang berada di Pasar Modal (terbuka) dan saham-saham yang tidak berada di Pasar Modal (tertutup). Permasalahan seperti yang telah diuraikan diatas, terjadi pada saat Penulis menjadi Hakim Ketua Majelis yang menangani kasus gugatan perdata pembatalan jual beli saham yang dianggap sebagai jual beli proforma di Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bekasi, yang terdaftar dibawah register Nomor 334/Pdt.G/2014/PN.BKS., yang dalam gugatannya telah dimohonkan sita jaminan atas saham. Dari uraian di atas, penulis menemukan beberapa permasalahan bagaimana pelaksanaan putusan atas perkara permohonan sita jaminan atas saham dan upaya dalam menyelesaikan permasalahan perkara atas adanya permohonan sita jaminan atas saham

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu secara yuridis ditelaah peraturan perihal kewenangan hakim dalam sita jaminan atas Saham yang didasarkan pada Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan, Edisi 2007 yang selanjutnya di revisi tahun 2009, sedangkan dari sudut sosiologisnya mengamati kasus yang berhubungan dengan hal di atas dalam praktek peradilan dengan segala akibat hukumnya. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara

penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan serta menafsirkan dan mendiskusikan data-data primer yang telah diperoleh dan diolah sebagai suatu yang utuh. Penelitian kepustakaan yang dilakukan adalah membandingkan peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan, yurisprudensi dan buku referensi, serta data yang diperoleh mengenai pembatasan kewenangan hakim dalam sita jaminan atas Saham, kemudian dianalisis secara kualitatif yang akan memberikan gambaran menyeluruh tentang aspek hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Putusan Atas Perkara Permohonan Sita Jaminan Atas Saham

Aliran positivisme dan legisme, yang mengedepankan undang-undang tertulis, mendapat dukungan kuat di wilayah hukum kontinental, yang memiliki kecenderungan akan adanya kodifikasi hukum, yang juga dianut oleh Indonesia peninggalan penjajahan Belanda, semangat kodifikasi ini sebenarnya diilhami pula oleh hukum Romawi. Pada zaman Romawi, kekuasaan yang menonjol dari raja adalah membuat peraturan melalui dekrit, yang dari berbagai dekrit ini dijadikan rujukan oleh para administrasi negara dalam menjalankan dan memutus berbagai perkara, sehingga hakim sering disebut corongnya undang-undang.³ Secara ideal, setiap jenis peraturan perundangan-undangan harus memuat aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Aspek yuridis antara lain, berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:⁴

1. Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan;
2. Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau sederajat;
3. Keharusan mengikuti tata cara tertentu;
4. Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya;

Aspek sosiologis berkaitan dengan ajaran *sociological jurisprudence*, yang menyebutkan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Hukum atau undang-undang akan memiliki legitimasi sosial, ketika hukum tersebut sesuai dan dapat diterima oleh masyarakat yang bersangkutan, selain itu terdapat kesesuaian antara keinginan atau kebutuhan masyarakat dengan kehendak pembentuk undang-undang. Sedangkan aspek filosofis, berkaitan dengan isi dari undang-undang tersebut ialah yang memuat nilai-nilai kebenaran dan keadilan.⁵

Berikut beberapa rumusan-rumusan keadilan sebagai berikut:

1. "Keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus-menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya" (*Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi*—Ulpianus).
2. "Keadilan adalah suatu kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi dasar dari peraturan negara dan aturan-aturan ini

³ Lebih lanjut dapat dibaca Johni Najwan, "Implikasi Aliran Positivisme Terhadap Pemikiran Hukum", INOVATIF, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 3, 2010, hlm. 25.

⁴ *Ibid*, hlm 26.

⁵ *Ibid*.

merupakan ukuran tentang apa yang hak” (Aristoteles). Menurut Aristoteles, orang harus mengendalikan diri dari *pleonexia*, yaitu memperoleh keuntungan bagi diri sendiri dengan cara merebut apa yang merupakan kepunyaan orang lain, atau menolak apa yang seharusnya diberikan kepada orang lain;

3. “Keadilan adalah kebajikan yang memberikan hasil, bahwa setiap orang mendapat apa yang merupakan bagiannya”. (Keadilan Justinian);
4. “Setiap orang bebas untuk menentukan apa yang akan dilakukannya, asal ia tidak melanggar kebebasan yang sama dari orang lain”. (Herbert Spencer)
5. Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil konkret yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Singkatnya *social engineering* yang semakin efektif”;
6. “Tidak ada arti lain bagi keadilan kecuali persamaan pribadi” (Nelson);
7. “Norma keadilan menentukan ruang lingkup dari kemerdekaan individual dalam mengejar kemakmuran individual, sehingga dengan demikian membatasi kemerdekaan individu di dalam batas-batas sesuai dengan kesejahteraan umat manusia”. (John Salmond);
8. “Keadilan, buat saya adalah, suatu tertib sosial tertentu yang di bawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dengan subur. Keadilan saya karenanya adalah, keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi

keadilan toleransi”. (Hans Kelsen).

9. “John Rawls mengkonsepkan keadilan sebagai *fairness*, yang mengandung asas-asas. “bahwa orang-orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingan-kepentingannya hendaknya memperoleh suatu kedudukan yang sama pada saat akan memulainya dan itu merupakan syarat yang fundamental bagi mereka untuk memasuki perhimpunan yang mereka kehendaki”.⁶

Positivisme hukum menganut dua prinsip dasar, yakni: *Pertama*, hanya undang-undang yang disebut hukum, di luar undang-undang tidak ada hukum. *Kedua*, negara atau otoritas merupakan satu-satunya sumber hukum. Implikasi dari dua prinsip ini adalah bahwa setiap undang-undang yang telah ditetapkan oleh otoritas yang sah harus dianggap hukum yang harus dipatuhi, apapun isi dari hukum tersebut. Dengan demikian, adanya jaminan kepastian hukum dan masyarakat dengan mudah mengetahui apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Negara atau pemerintah akan bertindak dengan tegas sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam undang-undang, sehingga tugas hakim relative lebih mudah, karena tidak perlu mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan kebenaran, tetapi hanya sekedar menerapkan ketentuan undang-undang terhadap kasus konkret.⁷

Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menjadi rujukan bagi peraturan perundang-undangan dibawahnya. Artinya seluruh peraturan

⁶ Dwidja Priyatno dan M. Rendi Aridhayandi, Resensi Buku (Book Review) Satjipto Rahardjo – Ilmu Hukum, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Fakultas Hukum Universitas Suryakancana, Vol. II No. 02 Edisi Juli- Desember, ISSN: 2477-5681, Cianjur, 2016, hlm. 884-885.

⁷ *Ibid.*, hlm. 27.

perundang-undangan yang ada tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dalam rumusan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum,⁸ konsekuensi ini menjadikan hukum harus berfungsi sebagai pemberi kepastian hukum dan keadilan. Disinilah peranan hakim sangat penting dengan berkewajiban menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini selaras dengan bunyi rumusan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang menyebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Jika merujuk kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam Bab III Jenis, Hierarki, Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 7 ayat (1) menyebutkan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan memperhatikan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diuraikan diatas, sebenarnya Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 yang memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 yang selanjutnya di revisi tahun 2009, tidak masuk kedalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, namun Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 dimaksud, dalam konsiderans menimbang huruf e menyebutkan dan menegaskan bahwa: untuk itu perlu memerintahkan kepada semua pejabat struktural dan fungsional beserta segenap aparat peradilan untuk melaksanakan pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan sebagaimana tersebut dalam Buku II secara seragam, disiplin, tertib dan bertanggungjawab.

Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan

⁸ M. Rendi Aridhayandi, "Kajian tentang Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku yang Melakukan Perbuatan Curang dalam Bisnis Dihubungkan dengan Pasal 379a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha, Volume 8 Nomor 2, April, ISSN: 2085-9945, Bandung, 2017, hlm. 82.

tersebut. Selanjutnya yang dimaksudkan dengan mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Dengan demikian, profesi hakim dituntut benar-benar menguasai hukum sesuai dengan sistem yang dianut di Indonesia dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Di dalam pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim. Di dalam rumusan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan bahwa proses jalannya peradilan tersebut dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan demikian ada lima hal menjadi tanggung jawab hakim yaitu:

- a. Justisialis Hukum, yang dimaksud justisialis adalah meng-adilkan. Jadi putusan Hakim yang dalam praktiknya memperhitungkan kemanfaatan *doelmatigheid* perlu di-adilkan. Makna dari hukum *de zin van het recht* terletak dalam *gerechtigheid* keadilan. Tiap putusan yang diambil dan dijatuhkan dan berjiwa keadilan, sebab itu adalah tanggung jawab jurist yang terletak dalam justisialisasi daripada hukum.
- b. Penjiwaan Hukum, dalam ber hukum *recht doen* tidak boleh merosot menjadi suatu adat yang hampa tanpa jiwa, melainkan senantiasa diresapi oleh jiwa untuk ber hukum. Jadi hakim harus memperkuat hukum dan harus tampak sebagai pembela hukum dalam memberi putusan.
- c. Pengintegrasian Hukum, hukum perlu senantiasa sadar bahwa hukum dalam kasus

tertentu merupakan ungkapan daripada hukum pada umumnya. Oleh karena itu putusan Hakim pada kasus tertentu tidak hanya perlu diadakan dan dijiwakan melainkan perlu diintegrasikan dalam sistem hukum yang sedang berkembang oleh perundang-undangan, peradilan dan kebiasaan. Perlu dijaga supaya putusan hukum dapat diintegrasikan dalam hukum positif sehingga semua usaha ber hukum senantiasa menuju ke pemulihan pada posisi asli *restitutio in integrum*.

- d. Totalitas Hukum, maksudnya menempatkan hukum keputusan Hakim dalam keseluruhan kenyataan. Hakim melihat dari dua segi hukum, di bawah ia melihat kenyataan ekonomis dan sosial, sebaliknya di atas Hakim melihat dari segi moral dan religi yang menuntut nilai-nilai kebaikan dan kesucian. Kedua tuntutan itu perlu dipertimbangkan oleh Hakim dalam keputusan hukumnya, di saat itu juga segi sosial-ekonomis menuntut pada Hakim agar keputusannya memperhitungkan situasi dan pengaruh kenyataan sosial-ekonomis.
- e. Personalisasi Hukum, personalisasi hukum ini mengkhususkan keputusan pada personal (kepribadian) dari para pihak yang mencari keadilan dalam proses. Perlu diingat dan disadari bahwa mereka yang berperkara adalah manusia yang ber pribadi yang mempunyai keluhuran. Dalam personalisasi hukum ini memunculkan tanggung jawab hakim sebagai pengayom (pelindung), di sini hakim dipanggil untuk bisa memberikan pengayoman kepada manusia-manusia yang wajib dipandangnya sebagai pribadi yang mencari keadilan.

Salah satu tugas hakim adalah memeriksa dan memutus perkara. Berkaitan dengan artikel ini yaitu sita jaminan terhadap saham, terdapat sengketa atau perkara perdata gugatan pembatalan jual beli saham yang dianggap sebagai jual beli proforma di Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bekasi, yang terdaftar dibawah register Nomor 334/Pdt.G/2014/PN.BKS., dalam gugatan antara:⁹

1. PT. Da Fen Indonusa, suatu Perseroan Terbatas yang beralamat di Jalan Kaji 1B-BA, Lantai 3, Jakarta Pusat 10130, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. Djoko Effendy Bostan, beralamat di Jemursari Selatan XII Nomor 15, Kelurahan Jemur Wonosari Rt. 001 Rw. 008, Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
3. Indra Widya Agustina, beralamat di Jalan Sumatera No. 66, Lippo Karawaci, Kelurahan Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas Rt. 001 Rw. 009, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT III;

Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hotman Paris Hutapea, Anthony L.P. Hutapea, Nurbaini Janah, Ledy Kartin Tambunan, dan Rian Wicaksana. Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Hotman Paris & Partners, beralamat di Gedung Summitmas I Lt. 18 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 61-62, Jakarta 12069, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juli 2014 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Agustus 2014, yang selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

melawan:

1. PT. Wira Prima Energi, beralamat di Jalan

Celebration Boulevard Blok AA.12/19, Grand Wisata, Kelurahan Lambangsari, Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. PT. Nusa Cipta Energi, beralamat di Grand Wisata Blok AA.12 No. 19, Celebration Walk, Kelurahan Lambangsari, Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. Dahlan Iskan, beralamat di Gedung Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jalan Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
4. Tan Hedy Laurent, beralamat di Kupang Indah XI Nomor 1, Kelurahan Dukuh Kupang, Kecamatan Dukuh Pakis Rt. 003, Rw. 005, Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;
5. PT. General Energy Indonesia, suatu Perseroan Terbatas yang beralamat di Gedung Bank Danamon Lantai 12, Zone 1206, Jalan Prof. DR. Satrio Kav E IV No. 6, Mega Kuningan, Setia Budi, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;
6. Notaris Maria Rahmawati Gunawan, beralamat di Jalan Batu Ceper No. 77, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;
7. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Qq Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, beralamat di Jalan HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta 12940, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII;

⁹ Lebih lanjut dapat dibaca Putusan Nomor 334/Pdt.G/2014/PN.BKS Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bekasi.

Guna menjamin agar gugatan dalam perkara dimaksud tidak hampa (*illusoir*) di kemudian hari apabila putusan dalam perkara dimaksud telah berkekuatan hukum tetap, Didalam gugatannya, Para Penggugat telah memohonkan untuk diletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan dipersidangan ditindak lanjuti dengan surat permohonan untuk dapat segera diletakkan sita jaminan atas saham-saham sebagai berikut:

1. 20.000 (dua puluh ribu) lembar saham PT. General Energy Indonesia (Tergugat V) yang tercatat atas nama PT. Wira Prima Energi (Tergugat I);
2. 20.000 (dua puluh ribu) lembar saham PT. General Energy Indonesia (Tergugat V) yang tercatat atas nama PT. Nusa Cipta Energi (Tergugat II);

Tergugat I dan Tergugat II secara tegas menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat, karena permohonan sita jaminan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, yaitu ketentuan angka 11, halaman 82, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum menyatakan bahwa saham tidak dapat disita, sebagaimana dikutip sebagai berikut: “Hakim tidak melakukan sita jaminan atas saham”. Selanjutnya dengan dasar bahwa berdasarkan Pasal 227 ayat (1) HIR, sita jaminan dapat dikabulkan apabila terdapat dugaan yang beralasan bahwa Tergugat akan menggelapkan atau melarikan barang, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

“Jika ada dugaan yang beralasan, bahwa seorang debitur, sebelum keputusan hakim yang mengalahkannya dijatuhkan atau boleh dijalankan, mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya,

baik yang tak bergerak maupun yang bergerak; dengan maksud untuk menjauhkan barang itu dari kreditur, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan, ketua pengadilan negeri boleh memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang mengajukan permintaan itu; kepada si peminta harus diberitahukan bahwa ia harus menghadap persidangan pengadilan negeri berikutnya untuk mengajukan dan menguatkan gugatannya”;

Berdasarkan ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR maka dapat diketahui dengan jelas bahwa alasan-alasan yang wajib dipergunakan dalam permohonan peletakan sita jaminan adalah adanya persangkaan yang beralasan bahwa Tergugat akan menggelapkan atau melarikan barang-barang atau harta kekayaannya. Ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR tersebut telah diperkuat dan/atau diakomodir oleh Putusan Mahkamah Agung Putusan tanggal 08 Mei 2014, No. 597K/Sip/1983 yang menyatakan:

“Sita Jaminan yang diadakan bukan atas alasan yang disyaratkan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR tidak dibenarkan”.

Bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat telah menguraikan tentang alasan atau indikasi serta bukti mengenai adanya persangkaan yang beralasan bahwa Tergugat I dan Tergugat II akan menggelapkan saham yang dimilikinya dengan cara mengalihkan kepada pihak ketiga. Merujuk kepada angka 11, halaman 82, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum serta tidak adanya alasan peletakan sita jaminan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR, permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat seharusnya ditolak.

Penolakan yang dilakukan Para Tergugat, khususnya Tergugat I dan Tergugat II dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan pertimbangan:

1. Tentang Provisi;

Sifat dan isi dari tindakan sementara dalam provisi bukan mengenai pokok sengketa (*bodemgeschil*). Sedangkan dalam permohonan provisi, Para Penggugat telah menyamakan pengertian dan makna provisi sama dengan sita jaminan, begitu pula masalah ganti rugi yang sudah masuk dalam materi perkara. Oleh karenanya, permohonan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat sudah masuk dalam materi perkara sehingga haruslah ditolak (Bandingkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1070K/Sip/1972 tanggal 14 Mei 1973, Putusan Mahkamah Agung No. 2461K/Pdt/1999 tanggal 17 Desember 1999);

2. Tentang Sita Jaminan dan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);

- a. Bahwa gugatan Penggugat tidak didasarkan pada fakta dan alasan yang benar;
- b. Bahwa permintaan sita jaminan tidak sesuai dengan syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 227 ayat (1) HIR Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 1975 tertanggal 1 Desember 1975 tentang Sita Jaminan;
- c. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak didasarkan pada bukti otentik sehingga tidak ada alasan hukum permintaan Para Penggugat tentang putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- d. Bahwa permohonan Para Penggugat mengenai putusan provisi dan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam butir 38 dan butir 39 gugatan seharusnya ditolak dan dikesampingkan karena tidak benar dan

tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum dan tidak ada dasar hukum untuk dikabulkannya putusan provisi dan sita jaminan dimaksud;

Selanjutnya permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan Para Penggugat adalah permohonan yang tidak beralasan hukum, karena:

1. Bahwa dalil Para Penggugat yang mengatakan bahwa supaya gugatan tidak hampa (*illusoir*) Para Penggugat meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap saham-saham dalam Tergugat V yang tercatat milik Tergugat I dan Tergugat II adalah tuntutan yang tidak beralasan;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR, "Jika ada dugaan yang beralasan, bahwa seorang debitur, sebelum keputusan hakim yang mengalahkannya dijatuhkan atau boleh dijalankan, mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tak bergerak maupun yang bergerak; dengan maksud untuk menjauhkan barang itu dari kreditur atas surat permintaan orang yang berkepentingan, ketua pengadilan boleh member perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memerlukan permintaan itu; kepada si peminta harus diberitahukan bahwa ia harus menghadap persidangan pengadilan negeri berikutnya untuk mengajukan dan menguatkan gugatannya";
3. Bahwa lebih lanjut, sita jaminan (*conservatoir beslag*) hanya dapat dilakukan apabila memenuhi kriteria yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975, perihal

sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang berbunyi:

Agar para hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan sekali-kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh UU (Pasal 227 HIR/261 RBg);

Majelis Hakim dalam putusannya sebagai berikut: dalam provisi: menolak permohonan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya; dalam konpensi dalam eksepsi: menolak eksepsi Tergugat I dan II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat VII untuk seluruhnya; dalam pokok perkara: 1. mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian; 2. menyatakan pemblokiran saham sah dan berharga; dan seterusnya.

Dalam kasus ini, Penulis selaku Hakim Ketua Majelis menaati Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dimana pada angka 11 hakim tidak melakukan sita jaminan atas saham, karena jika melanggar maka terkena Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diperiksa oleh Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial. Walaupun adanya keyakinan hakim sita jaminan atas saham perlu dalam upaya tidak akan menggelapkan atau melarikan barang-barang atau harta kekayaannya, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 tentang Sita Jaminan.

Upaya Dalam Menyelesaikan Permasalahan Perkara Atas Adanya Permohonan Sita Jaminan Atas Saham

Sebenarnya saham-saham yang dimohonkan oleh Para Penggugat untuk diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara dimaksud, bukanlah saham-saham pada perseroan terbuka yang diperdagangkan di Pasar Modal (Bursa Efek) yang pengawasannya berada di bawah Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Pasal 6 b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, melainkan saham-saham yang tidak berada di Pasar Modal atau tidak diperdagangkan di Bursa Efek (tertutup). Namun dalam perkara tersebut Majelis Hakim terikat dan tunduk pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006.

Menjadi pertanyaan siapa yang melakukan pengawasan terhadap saham-saham yang tidak berada di Pasar Modal (tertutup). Ketentuan Hakim tidak melakukan sita jaminan atas saham berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan, Edisi 2007 yang selanjutnya di revisi tahun 2009, bertentangan dengan rumusan Pasal 32 ayat (4) Perma Nomor 13 Tahun 2016 tanggal 21 Desember 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, yang menyebutkan: Jika terpidana Korporasi tidak membayar uang pengganti, ganti rugi dan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) *maka harta bendanya¹⁰ dapat disita* (garis miring Penulis) oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti, ganti rugi dan restitusi. Disatu sisi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah

¹⁰ Harta benda adalah merupakan aset yang harus diperhitungkan sebagai sejumlah saham, perbuatan hukum demikian disebut sebagai "inbreng". Setoran berupa aset selanjutnya dilakukan balik nama dari semula atas nama pemegang saham menjadi atas nama Perseroan Terbatas (PT)

Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan, Edisi 2007 yang selanjutnya di revisi tahun 2009, pada angka 11 menyebutkan Hakim tidak melakukan sita jaminan atas saham, namun disisi lain Pasal 32 ayat (4) Perma Nomor 13 Tahun 2016 tanggal 21 Desember 2016, memberikan kewenangan kepada Jaksa untuk menyita harta benda untuk dilelang dalam hal terpidana korporasi tidak membayar uang pengganti, ganti rugi dan restitusi, harta benda adalah merupakan aset sebagai penyertaan modal dan aset adalah bagian dari saham, selain penyertaan modal dalam bentuk uang tunai maupun good will (kecakapan/nama baik), sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Didalam perkara tersebut, oleh karena Majelis Hakim tidak mengabulkan permohonan sita jaminan atas saham sebagaimana telah diuraikan diatas, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan permohonan untuk pemblokiran atas 20.000 lembar saham PT. General Energy Indonesia tercatat atas nama PT. Wira Prima Energi, dan 20.000 lembar saham PT. General Energy Indonesia tercatat atas nama PT. Nusa Cipta Energi.

Permohonan pemblokiran saham yang diajukan Kuasa Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim kemudian meneruskannya ke Pengadilan Tinggi Bandung, karena berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 yang memberlakukan Buku II Edisi Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan (Pedoman Teknis Administrasi dan

Teknis Peradilan Perdata Umum halaman 82 butir 12), pemblokiran atas saham dilakukan oleh Bapepam atas permintaan Ketua Pengadilan Tinggi dalam hal ada hubungan dengan perkara.

Terhadap permohonan pemblokiran saham yang diajukan Kuasa Para Penggugat tersebut, Ketua Pengadilan Tinggi Bandung telah menerbitkan Penetapan Nomor 01/Pen.Pdt.P/2015/PT.BDG tanggal 2 Maret 2015, yang isinya memerintahkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri kelas I A Khusus Bekasi untuk melakukan pemblokiran atas 20.000 lembar saham PT. General Energy Indonesia tercatat atas nama PT. Wira Prima Energi, dan 20.000 lembar saham PT. General Energy Indonesia tercatat atas nama PT. Nusa Cipta Energi.

Terbitnya Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 01/Pen.Pdt.P/2015/PT.BDG tanggal 2 Maret 2015 untuk pemblokiran saham sebagaimana diuraikan diatas, sebenarnya telah menyalahi ketentuan yang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 yang memberlakukan Buku II Edisi Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum halaman 82 butir 12), pemblokiran atas saham dilakukan oleh Bapepam atas permintaan Ketua Pengadilan Tinggi. Seharusnya pemblokiran atas saham dimaksud dilakukan oleh Bapepam (Berdasarkan Pasal 6 b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan kewenangan Bapepam menjadi kewenangan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa

keuangan di sektor Pasar Modal), dan bukan melalui Penetapan Ketua pengadilan Tinggi, karena justru pemblokiran dimaksud dilakukan atas permintaan Ketua Pengadilan Tinggi. Sebenarnya untuk pemblokiran sebagaimana dimaksudkan dalam butir 12 dimaksud, menurut hemat Penulis, Otoritas Jasa Keuangan hanya dapat melakukan pemblokiran terhadap saham-saham yang berada di Pasar Modal atau saham-saham yang go publik (terbuka), sedangkan terhadap saham-saham yang tidak berada di Pasar Modal (tertutup), Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat melakukan pemblokiran.

Tergugat I dan Tergugat II secara tegas menolak Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nomor 01/Pen.Pdt.P/2015/PT.BDG tanggal 2 Maret 2015, karena telah bertentangan dengan butir 12 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 yang memberlakukan Buku II Edisi Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum halaman 82). Namun oleh karena didalam Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 01/Pen.Pdt.P/2015/PT.BDG tanggal 2 Maret 2015 telah memerintahkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus untuk melakukan pemblokiran atas saham sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim kemudian menerbitkan Penetapan Nomor 334/Pen.Pdt.G/2014/PN.Bks., tanggal 22 April 2015, dengan memerintahkan Tergugat VII Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Qq Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, untuk melakukan pemblokiran. Dalam Putusan akhir perkara tersebut, Majelis Hakim telah menyatakan pemblokiran dinyatakan sah dan berharga.

PENUTUP

Pelaksanaan putusan atas perkara permohonan sita jaminan atas saham dalam satu perkara, tidak dapat dilakukan karena berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 yang memberlakukan Buku II Edisi Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum), pada pada angka 11 menyebutkan hakim tidak melakukan sita jaminan atas saham. Konsekuensinya kewenangan hakim dalam mengadili dan memutus perkara dibatasi, walaupun Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 yang memberlakukan Buku II Edisi Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum), tidak masuk kedalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, namun dalam konsiderans menimbang huruf e menyebutkan bahwa untuk itu perlu memerintahkan kepada semua pejabat struktural dan fungsional beserta segenap aparat peradilan untuk melaksanakan pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan sebagaimana tersebut dalam Buku II secara seragam, disiplin, tertib dan bertanggungjawab. Seharusnya Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 yang memberlakukan Buku II Edisi Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum) membedakan

sita jaminan terhadap saham-saham yang berada di Pasar Modal atau saham-saham yang go publik (terbuka) dan saham-saham yang tidak berada di Pasar Modal (tertutup).

Sita jaminan terhadap saham-saham yang berada di Pasar Modal atau saham-saham yang go publik (terbuka), tidak dapat dilakukan karena berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, sedangkan terhadap saham-saham yang tidak berada di Pasar Modal (tertutup), seharusnya dapat dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam hal terdapat gugatan di Pengadilan, berdasarkan Pasal 227 ayat (1) HIR, terdapat dugaan yang beralasan mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tak bergerak maupun yang bergerak; dengan maksud untuk menjauhkan barang itu dari kreditur atas surat permintaan orang yang berkepentingan. Pemblokiran saham sebagaimana dimaksudkan pada angka 12 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 yang memberlakukan Buku II Edisi Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum), seharusnya dilakukan hanya terhadap saham-saham yang berada di Pasar Modal atau saham-saham yang go publik (terbuka), karena berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, sedangkan terhadap saham-saham yang tidak berada di Pasar Modal (tertutup), tidak dapat dilakukan Otoritas Jasa Keuangan. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 bertentangan dengan Pasal 32 ayat (4) Perma Nomor 13 Tahun

2016 tanggal 21 Desember 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, yang menyebutkan: Jika terpidana Korporasi tidak membayar uang pengganti, ganti rugi dan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) *maka harta bendanya* dapat disita¹¹ (garis miring Penulis) oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti, ganti rugi dan restitusi.

Disarankan perlu adanya revisi terhadap Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan, khususnya berkenaan dengan Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Perdata Umum pada angka 11 yang menyebutkan hakim tidak melakukan sita jaminan atas saham, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006, dengan membedakan saham-saham yang berada di Pasar Modal atau saham-saham yang go publik (terbuka), tidak dapat dilakukan sita jaminan karena berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, sedangkan terhadap saham-saham yang tidak berada di Pasar Modal (tertutup) dapat dilakukan sita jaminan, dengan revisi tersebut membuat hakim memiliki kewenangan sita jaminan atas saham-saham yang tidak berada di Pasar Modal (tertutup). Hal ini membuat hakim mendapatkan dasar hukum dan tidak akan di periksa oleh Mahkamah Agung/Komisi Yudisial berkaitan dengan kode etik dan pedoman perilaku hakim, demikian juga dengan pemblokiran saham, juga harus dibedakan untuk saham-saham yang berada di Pasar Modal atau saham-saham yang go publik (terbuka), dapat dilakukan pemblokiran oleh Otoritas Jasa Keuangan, sedangkan terhadap

¹¹ Harta benda adalah merupakan aset yang harus diperhitungkan sebagai sejumlah saham, perbuatan hukum demikian disebut sebagai "inbreng". Setoran berupa aset selanjutnya dilakukan balik nama dari semula atas nama pemegang saham menjadi atas nama Perseroan Terbatas (PT)

saham-saham yang tidak berada di Pasar Modal (tertutup). Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat melakukan pemblokiran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Mahkamah Konstitusi, Profil Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan, Jakarta, 2010.

Noor M Aziz, *Pengkajian Hukum Tentang Eksistensi Peraturan Perundang-Undangan Di Luar Hierarki Berdasarkan UU No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2010.

Jurnal

Johni Najwan, "Implikasi Aliran Positivisme Terhadap Pemikiran Hukum", *INOVATIF, Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 3, 2010.

Dwidja Priyatno dan M. Rendi Aridhayandi, "Resensi Buku (Book Review) Satjipto Rahardjo-Ilmu Hukum", *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Vol. II No. 02 Edisi Juli-Desember, ISSN: 2477-5681, Cianjur, 2016.

M. Rendi Aridhayandi, "Kajian tentang Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku yang Melakukan Perbuatan Curang dalam Bisnis Dihubungkan dengan Pasal 379a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha, Volume 8 Nomor 2, April, ISSN: 2085- 9945, Bandung, 2017.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Herzien Inlandsch Reglement.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan.

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 05 Tahun 1975 tentang Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*).

Dokumen Hukum

Putusan Nomor 334/Pdt.G/2014/PN.BKS Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bekasi